

## **APBD Samarinda 2026 Turun Tajam, DPRD Tunggu Janji Tambahan Dana Pusat**



*Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 09/01/2026*

**SAMARINDA** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun 28 November 2025. Angka ini turun signifikan dibandingkan pengesahan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp5,8 triliun. Penurunan tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

Turunnya APBD Samarinda 2026 ini membuat ruang gerak anggaran Pemerintah Kota Samarinda semakin terbatas. DPRD Kota Samarinda pun berharap pemerintah pusat segera merealisasikan penambahan anggaran, khususnya bagi daerah yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), agar program pembangunan tetap berjalan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pemotongan DBH Kalimantan Timur telah mempersempit ruang fiskal daerah secara signifikan. Dampaknya dirasakan hampir di seluruh perangkat daerah, terutama sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan infrastruktur.

“Pemotongan DBH ini jelas berdampak, banyak kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan akhirnya harus disesuaikan,” ujarnya, dikonfirmasi, Jumat (9/1). Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, sektor infrastruktur menjadi salah satu yang paling terdampak, termasuk program-program yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Padahal, kebutuhan pembangunan dan penanganan banjir di Samarinda masih sangat tinggi dan tidak bisa ditunda terlalu lama.

DPRD saat ini masih menunggu realisasi komitmen pemerintah pusat terkait tambahan anggaran bagi daerah. Deni berharap janji tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat agar tidak mengganggu ritme pembangunan daerah. “Kita masih menunggu janji dari

Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan di triwulan satu, dua, atau tiga ada tambahan untuk daerah-daerah yang mengalami pemotongan,” ujarnya. Ia menegaskan, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dinilai sangat besar, namun tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang kembali ke daerah.

Tambahan anggaran dari pemerintah pusat dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan program prioritas daerah, khususnya penanganan banjir yang menjadi persoalan mendesak bagi masyarakat Samarinda. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, sejumlah program pembangunan terpaksa dikoreksi akibat kebijakan efisiensi. “Penanganan banjir tetap harus berjalan, meskipun saat ini kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran,” tutupnya.

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, APBD Samarinda 2026 Turun Tajam, DPRD Tunggu Janji Tambahan Dana Pusat, 09/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
2. Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) menjelaskan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.